



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/92 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menerima dan mempelajari kasus TP/TGR yang diterima dari TPKD;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi kasus TP/TGR melalui Sidang Majelis; dan
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut TP/TGR, termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan apabila penyelesaian kerugian terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas dari Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sidang majelis;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan sidang majelis; dan
 - c. melakukan Koordinasi dengan Tim TPKD.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan mengadakan pertemuan secara berkala/periodik dan dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Jayapura.
- KEENAM : Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dapat diberikan honorarium setiap kali bersidang.
- KETUJUH : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/151 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

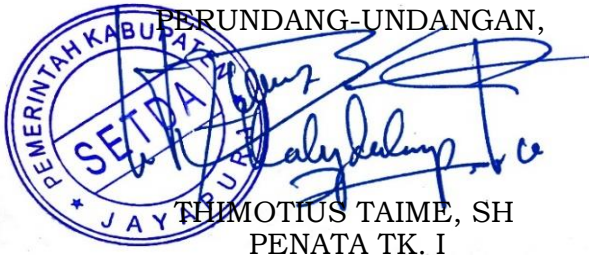
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 16 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

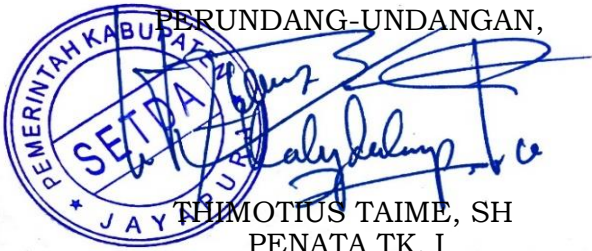
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH ORANG
1	2	3	4
1.	Penjabat Bupati Jayapura	Pembina	1
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1
3.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	1
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	1
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota	1
6.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	1
Sekretariat Majelis:			
1.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Sekretariat	1
2.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Sekretariat	1
3.	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota Sekretariat	1

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003